



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. APPAN BACHSIN NO. 101 ☎ 07399 21233, 21731 FAX. 23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 75 /Dikbud BS/A.2/2019

Berdasarkan Izin Operasional/Izin Usaha Nomor 8120019251842 tanggal 14 Desember 2018 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 31 tanggal 16 November 2018 , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : TK ALZZALFAH TALITA LUBTA
Alamat Satuan : Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulu Manna
Tanggal Berdiri Satuan : 16 November 2018
Program Layanan : Taman Kanak-Kanak

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF

IDISUAN, S.Ag
NIP. 196709262006041003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan ALZZALFAH TALITA LUBTA
Nomor Induk Berusaha : 8120019251842
Alamat Perusahaan : DESA LUBUK TAPI
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI : 85132
Lokasi Usaha
- Alamat : DESA LUBUK TAPI
- Desa/Kelurahan : Lubuk Tapi
- Kecamatan : Ulu Marna
- Kabupaten/Kota : Kab. Bengkulu Selatan
- Provinsi : Bengkulu

Izin Usaha berupa Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 14 Desember 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atau dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atau data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Tanggal 19 Juli 1999, Nomor : C-1593.HT.03.01.Th.1999

Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 79 Manna-Bengkulu Selatan
Telp. (0739) 22999 Fax. (0739) 22999

AKTA

YAYASAN AL-ISHLAKH TALITA DUSTA

DESA DUSUK TAPI KECAMATAN ULU MANDA

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL

15 November 2018

NOMOR

31.

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN ALZZALFAH TALITA LUBTA DESA LUBUK TAPI
KECAMATAN ULU MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 31.

Pada hari ini Jumat, tanggal 16-11-2018 (enam belas November tahun dua ribu delapan belas), pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat).....

Menghadap kepada saya,

.....**KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI**, Serjana Hukum,.....
Notaris di Manna, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan nama-namanya pada bagian akhir akta ini;

I. **Tuan ROERY LUBTA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Lb. Tapi,
pada tanggal tiga belas Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
(13-01-1990), Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Lubuk Tapi,
Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. ---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
Nomor : 1701091301900001.....

II. **Nyonya MUHARTI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Lubuk Tapi, pada
tanggal dua puluh tujuh Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh
delapan (27-07-1968), Petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Lubuk
Tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi
Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
Nomor : 1701096707680001.....

III. **Nyonya NOPTI KUMALA DEWI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Desa
Lubuk Tapi, pada tanggal dua November tahun seribu sembilan ratus tujuh
puluh (02-11-1970), mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa
Lubuk Tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi
Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
Nomor : 1701094211700001.....



IV. Nyonya FEVY SUSANTI, Sarjana Pendidikan, Warga Negara Indonesia, lahir di Lubuk Tapi, pada tanggal empat Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (04-10-1990), Wirausaha, bertempat tinggal Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ----- Nomor : 1701094410900001.-----

V. Nyonya VONIE SYINTHIA DEVIE, Warga Negara Indonesia, lahir di Pasar Lama, pada tanggal dua puluh enam Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (26-06-1973), mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ----- Nomor : 1701095605740002.-----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

Para penghadap tersebut diatas bersama-sama menyatakan-----

Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar -----

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)-----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan-----

yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para-----

penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan-----

Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

-----Pasal 1-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

1. Yayasan ini bernama: YAYASAN ALZZALFAH TALITA LUBTA DESA LUBUK TAPI KECAMATAN ULU MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN.-----

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan (ATL DESA LUBUK TAPI) berkedudukan dan ber Kantor pusat di Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38571.-----



2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina; _____

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Yayasan mempunyai Maksud dan tujuan di bidang: _____

- Dalam bidang Sosial; _____
- Dalam bidang Kemanusiaan; _____
- Dalam bidang Keagamaan; _____

Pasal 3

KEGIATAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: _____

Dibidang Sosial; _____

- Mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan formal dan nonformal; _____
- Pembinaan olahraga, kesenian dan kebudayaan; _____
- Mendirikan panti asuhan dan panti jompo; _____
- Studi banding; _____
- Membuat barang mentah menjadi barang jadi (misalnya beras menjadi tepung, kopi menjadi bubuk kopi) serta membuat kerajinan tangan. _____

2. Di bidang Kemanusiaan; _____

- Memberi bantuan kepada korban bencana alam; _____
- Memberi bantuan kepada fikiran miskin, dan gelandangan; _____
- Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin; _____
- Melestarikan lingkungan hidup; _____
- Memberikan bantuan donor darah; _____
- Memberikan bantuan sunatan massal dan KB gratis; _____

3. Di bidang Keagamaan; _____



- a. Mendirikan rumah ibadah;-----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, mulai dari :-----
Taman Pendidikan Alqur'an (TPA), Taman Kanak - Kanak (Raudhatul
Athfal), Sekolah Dasar (Madrasah Ibtidaiyah), Sekolah Menengah
Pertama (Madrasah Tsanawiyah), Sekolah Menengah Atas (Madrasah
Aliyah) sampai dengan Tingkat Perguruan Tinggi.-----
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;-----
- d. Studi Banding Keagamaan.-----
- e. Melaksanakan Syair Keagamaan.-----

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan-----
dimulai sejak tanggal ditandatanganinya akta ini;-----

Pasal 5

KEKAYAAN

Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri-----
yang dipisahkan terdiri dari uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini kekayaan --
Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang dan / atau benda berwujud
dan tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;-----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.-----
 - b. Wakaf dari orang atau badan hukum; -----
 - c. Hibah dari orang atau badan hukum; -----
 - d. Hibah wasiat -----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan
dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang
diperoleh yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau
dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji,-----
upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang
kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.-----



4. Semua Kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud—
dan tujuan Yayasan._____

Pasal 6

ORGAN YAYASAN

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:_____

1. Pembina;_____

2. Pengurus;_____

3. Pengawas;_____

Pasal 7

PEMBINA

1. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas._____
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina._____
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina._____
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan—sebagai Pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan._____
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh yayasan._____
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus._____
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya._____

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya._____
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut._____



- a. Meninggal dunia.-----
- b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 (tujuh).-----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.-----
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan.-----
- f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan-----
atau anggota Pengawas.-----

Pasal 9.-----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi:-----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini ; -----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota-----
Pengawas ; -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar ini ; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.-----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran-----
yayasan; -----
 - f. Pengesahan laporan tahunan.-----
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan-----
wewenang yang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota Pembina-----
berlaku pula baginya.-----

Pasal 10.-----

RAPAT PEMBINA

Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai Rapat





- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua; _____
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf b, pasal ini harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari, sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; _____
 - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan, paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. _____
 - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Pengawas—
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. _____
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. _____
 4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. _____
 5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat) menjadi bukti yang sah terhadap yayasan dan Pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. _____
 6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat) tidak diwajibkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. _____
 7. Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. _____

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana yang di maksud dalam ayat 7 (tujuh) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-----

Pasal 34.-----

TAHUN BUKU-----

1. Tahun buku Yayasan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku yayasan ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku yayasan dimulai pada tanggal dari Akta pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

Pasal 35.-----

LAPORAN TAHUNAN-----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku yayasan.-----
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.-----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir-periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.-----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----
5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.-----
6. Ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan.-----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

Pasal 36.-----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari





2. Jumlah Pembina.....
3. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
5. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama.
6. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari seluruh Pembina.
7. Keputusan Rapat Pembina kedua sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat yayasan dinyatakan pailit kecuali atas persetujuan kurator.

Pasal 38

PENGGAJABUNGAN

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan memperhatikan :.....

- a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain ; _____
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis ; _____
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesustaan ; _____
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina _____

Pasal 39.

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{3}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{1}{3}$ (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir. _____
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana _____ penggabungan yang dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan _____
3. Usulan rencana penggabungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 (dua) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan _____
4. Rancangan akta penggabungan harus dapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. _____
5. Rancangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 (empat) dituangkan dalam akta Penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. _____
6. Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggabungan selesai dilakukan ; _____



————— **Pasal 43.** —————

————— **PERATURAN PENUTUP** —————

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. —————
2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 (tujuh) ayat 4 (empat), Pasal 13 (tiga belas) ayat 1 (satu) dan Pasal 24 (dua puluh empat) ayat 1 (satu) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas yayasan dengan susunan sebagai berikut :—————
 - a. Pembina : Tuan ROERY LUBTA, tersebut ; —————
 - b. Pengurus : —————
 - Ketua : Nyonya MUHARTI tersebut ; —————
 - Sekretaris : Nyonya NOPTI KUMALA DEWI tersebut ; —————
 - Bendahara : Nyonya FEVY SUSANTI, Sarjana Pendidikan tersebut ; —————
 - c. Pengawas : Tuan VONIE SYINTHIA DEVIE tersebut ; —————
3. Pengangkatan anggota Pembina yayasan, anggota pengurus yayasan dan anggota pengawas yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. —————

Pengurus yayasan dan Tuan PERI EDUARD, Sarjana Hukum dan —————
Nona ENDANG FITRIANI, Sarjana Ekonomi, kedua-duanya pegawai Kantor
Notaris bertempat tinggal di Marina, Kabupaten Bengkulu Selatan. —————

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. —————

————— **DEMIKIAN AKTA INI** —————

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Bengkulu, pada hari ini, tanggal,-----
bulan dan tahun tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan PERI EDUARD, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di Manna, pada tanggal 13-03-1963 (tiga belas Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga), pegawai Kantor PPAT, bertempat tinggal di Manna, jalan Gama I, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
nomor : 1701051303630002 ; dan -----
2. Nona ENDANG FITRIANI, Sarjana Ekonomi, Warga Negara Indonesia, lahir di Kayu Kuyit, pada tanggal satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu (01-01-1981), Pegawai Kantor Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jalan Raya Kayu Kuyit, Kelurahan Kayu Kuyit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1701044101810002. -----

Keduanya pegawai kantor saya, Notaris, bertempat tinggal di Bengkulu sebagai para saksi, setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini; -----

Dibuat dengan tanpa perubahan; -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

Dilaksanakan dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Manna,



(KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH.)



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016158.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ALZALFAH TALITA LUBTA DESA LUBUK TAPI KECAMATAN ULU MANNA KABUPATEN
BENGKULU SELATAN

Merimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH., sesuai Akta Notaris Nomor 31, tanggal 18 November 2018 yang dibuat oleh Notaris KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALZALFAH TALITA LUBTA DESA LUBUK TAPI KECAMATAN ULU MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN disingkat ATL DESA LUBUK TAPI tanggal 19 November 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5088111817100978 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALZALFAH TALITA LUBTA DESA LUBUK TAPI KECAMATAN ULU MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN disingkat ATL DESA LUBUK TAPI.

KEPUTUSAN :

Menetapkan

KESATU

1. Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ALZALFAH TALITA LUBTA DESA LUBUK TAPI KECAMATAN ULU MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN disingkat ATL DESA LUBUK TAPI berkedudukan di KABUPATEN BENGKULU SELATAN sesuai Akta Notaris Nomor 31, tanggal 18 November 2018 yang dibuat oleh Notaris KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH. berkedudukan di KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

KEDUA

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 November 2018.

a.a. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Cahyo Rahadian Muzhar, S.K., LL.M.
19690918 199403 1 002

DICETAK PADA TANGGAL 21 November 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021255.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 19 November 2018